

Viral Bukit Tambang Batu Longsor karena Hujan Deras



Sumber : <https://lampung.suara.com/read/2021/12/27/173027/viral-bukit-tambang-batu-longsor-karena-hujan-deras>

SuaraLampung.id - Video memperlihatkan bukit tambang batu longsor setelah hujan deras Minggu, (26/22/2021) sekira pukul 17.00 WIB. Diketahui lokasi berada di Pekon Tambahrejo Barat, Gadingrejo, Pringsewu.

Melansir Lampungpro.co-jaringan Suara.com, salah satu warga Pekon Tambahrejo Barat, Nurdin mengatakan ia mendengar suara gemuruh yang cukup keras, karena tempat tinggalnya tidak jauh dari bukit tersebut.

"Itu kejadiannya menjelang magrib, saat ada suara gemuruh saya keluar rumah dan melihat batuan di tengah bukit itu seperti retak, hingga longsor ke bawah," kata Nurdin.

Terpisah, saat ditemui Lampungpro.co di Kantor Kepala Pekon Tambahrejo Barat, Ketua Badan HIPPUN Pemekonan (BHP) Pekon Tambahrejo Barat, Suhadi menjelaskan, kegiatan penambangan batu di Bukit Tambahrejo Barat dimulai sejak tahun 1983.

"Itu dikelola oleh pihak swasta, awalnya hanya menggunakan peralatan tradisional saja," jelas Suhadi kepada Lampungpro.co, Senin (27/12/2021).

Di sisi lain, pihak pengelola tambang batu sudah banyak memberikan kontribusi kepada Pekon Tambahrejo seperti sumber pendapatan, pembangunan talud, hingga gedung sekolah PAUD.

Sumber:

Suaralampung.id, Senin, 27 Desember 2021, **Viral Bukit Tambang Batu Longsor karena Hujan Deras**, <https://lampung.suara.com/read/2021/12/27/173027/viral-bukit-tambang-batu-longsor-karena-hujan-deras>

Subbagian Hukum BPK Perwakilan Provinsi Lampung

Catatan:

Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, pada pasal 23 mengatur persyaratan untuk memperoleh IUP Operasi Produksi bagi Badan Usaha meliputi persyaratan antara lain sebagai berikut:

1. Persyaratan administratif, yaitu:
 - a. IUP Operasi Produksi mineral logam dan batubara:
 - 1) Surat permohonan;
 - 2) Susunan direksi dan daftar pemegang saham; dan
 - 3) Surat keterangan domisili.
 - b. IUP Operasi Produksi mineral bukan logam dari batuan:
 - 1) Surat permohonan;
 - 2) Profil badan usaha;
 - 3) Akta pendirian badan usaha yang bergerak di bidang usaha pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 - 4) Nomor pokok wajib pajak;
 - 5) Susunan direksi dan daftar pemegang saham; dan
 - 6) Surat keterangan domisili.
2. Persyaratan teknis, yaitu:
 - a. Peta wilayah dilengkapi dengan batas koordinat geografis lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan sistem informasi geografi yang berlaku secara nasional;
 - b. Laporan lengkap eksplorasi;
 - c. Laporan studi kelayakan;
 - d. Rencana reklamasi dan pasca tambang;
 - e. Rencana kerja dan anggaran biaya;
 - f. Rencana pembangunan sarana dan prasarana penunjang kegiatan operasi produksi; dan
 - g. tersedia nya tenaga ahli pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling sedikit 3 tahun.
3. Persyaratan lingkungan, yaitu:
 - a. pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan

- b. persetujuan dokumen lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Persyaratan finansial, yaitu:
- a. laporan keuangan tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik;
 - b. bukti pembayaran iuran tetap 3 tahun terakhir; dan
 - c. bukti pembayaran pengganti investasi sesuai dengan nilai penawaran lelang bagi pemenang lelang Wilayah Ijin Usaha Pertambangan yang telah berakhir.